

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam ialah agama dengan segala aturan universal yang mana di dalamnya telah diatur mengenai seluruh permasalahan hidup umat manusia, baik dipermasalahkan muamalah ataupun ibadah. Di dalam agama Islam dijelaskan bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman dan kiblat dalam menetapkan suatu hukum dalam penyelesaian persoalan umat manusia. Sebagai makhluk Allah yang tentu tak dalam hidupnya tidak bisa melakukan semuanya sendiri, manusia mempunyai kodrat hidup untuk harus bermasyarakat jadi sudah selayaknya apabila saling membutuhkan satu sama lainnya yakni dengan bentuk interaksi manusia demi terpenuhinya segala apa yang dibutuhkan dalam hidupnya.

Fiqh muamalah ialah studi ilmu yang menjadi bagian dari hukum Islam yang mana khusus memberikan aturan dan batas-batas hubungan sesama manusia dalam hal memperoleh keuntungan. Adapun ruang lingkup *fiqh* muamalah yakni meliputi permasalahan harta/materi, hak dan transaksi. Dan daripada itu muamalah sendiri bertujuan sebagai hubungan timbal balik suatu manfaat antar manusia sebagai ikhtiar untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹ Contoh muamalah yang sering kita jumpai antara lain, yakni jual-beli, upah-mengupah, sewa-

¹ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 4.

menyewa, gadai, dan utang-piutang, dan lain-lainnya.² Dalam bidang muamalah, manusia sudah diberikan kebebasan untuk menjalankan kehidupannya, dan prinsip dasar untuk menerapkan berbagai sistem perekonomian dengan catatan harus sesuai nilai-nilai dan ajaran agama Islam, fiqh muamalah juga memberikan batas supaya manusia dapat menahan diri keinginan untuk menghalalkan segala untuk memperoleh untung yang besar.³ Manusia seharusnya memahami kaidah-kaidah yang telah ada dalam ketetapan Allah SWT dan Rasulullah. Sebab dalam kaidah ilmu fiqh diterangkan juga bahwa segala sesuatu aspek bermuamalah adalah hukumnya mubah (boleh) tetapi apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Jual beli secara etimologi mempunyai arti *al-mubadalah* atau saling bertukar atau disebut juga barter. Secara terminolog, jual beli merupakan kegiatan saling bertukarnya harta dengan jalan (*an-taradin*) atau pemindahan status milik atas barang dengan upaya penggantian barang, asalkan tidak menyalahi aturan dan prinsip syariah.⁵ Jual beli merupakan kontrak yang diadakan dengan dasar harus ada ijab dan qabul antara si penjual dan si pembeli yang diterangkan secara jelas baik secara ucapan atau tulisan. Adapun jual beli yang dibolehkan dalam Islam yakni jual beli yang mana didalamnya tidak terkandung unsur riba, maisir, dan gharar. Dan tiap transaksinya

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

³ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qur'wa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Kalam Mulia. 1996), 25.

⁴ Abdul Mudjib, "Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (*al-Qur'wa'idul Fiqhiyah*)", 28.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

hukumnya sah apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ketentuan syara'.⁶

Manusia di kehidupan sehari-harinya tentu tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Jual beli yaitu kegiatan menukarkan harta seseorang dengan barang yang dibutuhkan melalui berbagai cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang di harapkan setimpal melalui upaya tertentu yang mempunyai manfaat di dalamnya. Perikatan jual beli juga adalah jalan untuk saling tolong antar sesama manusia dan telah memiliki landasan yang kokoh dalam syariat islam. Dasar hukum jual beli yakni sebagaimana ayat Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat diatas merupakan sebuah acuan yang menerangkan dibolehkannya jual beli dalam Islam dan Allah SWT tidak memperbolehkannya sesuatu yang di dalamnya terkandung unsur riba. Maka dari itu, manusia bisa mencukupi semua keperluan hidupnya dengan jalan melaksanakan jual beli. Dalam hal jual beli dan segala aturannya maka dipastikan menimbulkan suatu perbuatan hukum disertai konsekuensi terhadap beralihnya hak atas sesuatu barang dari si penjual kepada si pembeli baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sayyid Sabiq menerangkan, jual beli merupakan tukar-menukarnya harta

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 68.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

maupun barang secara suka rela atau perbuatan pemindahan kepemilikan dengan yang dapat dibenarkan. Selain hal itu, Islam juga mengatur bahwa dalam melakukan transaksi para pihak harus tidak ada yang merasakan kerugian atas perbuatan jual beli yang dilakukan.⁸

Akan tetapi dalam kegiatan jual beli di lingkungan masyarakat, adanya kemungkinan mengalami rugi tersebut kadang tidak diminimalisir seefisien mungkin. Kerugian tersebut bisa berupa objek jual beli ataupun mengenai harga jualnya. Kerugian itu dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dalam samarnya barang atau tidak tahu akan adanya cacat terhadap objek akad dalam sistem kebiasaan yang berlaku, sama halnya dengan praktik yang dilakukan di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Ditemukan bahwa kegiatan jual beli tersebut ada unsur ketidakadilan dalam transaksi di dalamnya. Jual beli ini menggunakan sistem *angetan* yang mana sistem jual beli ini telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu hingga saat ini yang diterapkan oleh masyarakat desa dengan tengkulak setiap dilakukannya transaksi.

Kegiatan pembudidaya mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah keuntungan (*profit*). Dalam melakukan kegiatan usaha, berbagai hambatan dan resiko pasti dapat ditemui melihat laju perkembangan yang terus berkelanjutan dalam roda perekonomian masyarakat pastinya kita dituntut upaya lebih memahami dan lebih waspada serta hati-hati dalam berbagai kegiatan yang terkadang merugikan salah satu pihak, maka untuk meminimalisir semua hal

⁸ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam bag. 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 40.

itu perlu dilakukannya dengan teori pembelajaran pada prinsip dan aturan yang ada di dalam hukum Islam.

Budidaya ikan lele menjadi komoditas unggulan bagi para petani pembudidaya berjenis ikan air tawar. Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi petani untuk memanen hasilnya, tetapi banyak pembudidaya lele yang tidak sadar akan aksi nakal para tengkulak ketika melihat hasil ternaknya yang penuh dengan penipuan.⁹

Ada saatnya harga lele turun disebabkan oleh alasan beberapa tengkulak yang mengatakan bahwa lele sedang banjir atau melimpah. Hal ini dialami oleh pak Harun, pembudidaya lele di Bedug Ngadiluwih. Dalam bulan lalu, harga lele Rp17.000/kg. Ungkapnya yang penting usaha bisa tetap jalan. Apa untungnya pembudidaya kalau harga rendah belum biaya pakan, biaya benih dan biaya lainnya. Setelah survei ke pasaran harga jualnya Rp21.000/kg. Tengkulak kadang tidak jujur dan ingin maunya sendiri.

Selain hal tersebut, Pak Harun juga mengungkapkan adanya tindakan beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak pada saat menimbang hasil panen lele.¹⁰ Dalam praktiknya berbagai cara yang digunakan para tengkulak untuk membeli hasil panen budidaya ikan lele yaitu pada timbangan. Yang pasti timbangan dikurangi dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Para tengkulak yang menggunakan timbangan jarum mereka mengakali dengan cara timbangannya di rubah. Selain hal itu, wawancara dari Pak Budiono selaku tengkulak mengungkapkan yang

⁹Ahmad Wardi Muslich, "Fiqih Muamalat", (Jakarta: Hamah, 2015), 179

¹⁰Wawancara Pak Harun Selaku Pemilik Usaha Budidaya Lele, Pada tanggal 24 Mei 2022

menganut sistem tambahan (*angetan*).¹¹ Jadi, pada saat terjadinya transaksi satu kali timbangan tengkulak melakukan sistem pengurangan (*angetan*) pada saat timbangan ikan lele yang dilakukan dan hal itu dilakukan berulang-ulang kali dengan alasan ada biaya operasional dan biaya panen. Misalkan setiap kali timbangan 50kg harus ada angetan tersebut sebanyak 3kg ikan lele. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses penimbangan dimulai. Setelah mengetahui total jumlah ikan lele per kolam Pak Budiono memotong hasil timbangan tersebut sesuai dengan total jumlah bersih ikan lele dalam 50kg ikan akan langsung dipotong sebanyak 3kg ikan lele.¹²

Selain permainan tengkulak tersebut, saat ingin menimbang menyiapkan drum yang sudah didesain untuk wadah lele. Kemudian drum diisi air, kemudian ditimbang. Misalkan berat drum yang sudah berisi air beratnya 50kg. Kemudian tengkulak menegosiasikan harga per kilogram lele tersebut. Ketika kesepakatan telah tercapai, lele tersebut dimasukkan ke dalam drum sudah berisi air dimana lele tersebut dapat mengapung atau masih bisa berenang. Kemudian baru ditimbang dan dikurangi dikurangi berat bersih dari drum. Ketika dimasukkan ke dalam air dalam kondisi mengambang otomatis beratnya berkurang dan menjadi ringan¹³

Pak Harun juga mengungkapkan peran tengkulak tidak selalu bersifat negatif. Tengkulak juga memiliki sisi positifnya dimana pada saat panen tengkulak memperlihatkan timbangannya kepada petani agar dijadikan

¹¹Wawancara Pak Budiono Selaku Tengkulak Ikan Lele, pada tanggal 24 Mei 2022

¹²Wawancara PakFuad selaku Tengkulak Ikan Lele, pada tanggal 27 Mei 2022

¹³ Wawancara Pak Fuad selaku Tengkulak Ikan Lele, pada tanggal 27 Mei 2022

pertimbangan apakah timbangan nya sudah sesuai dengan perkiraan jumlah lele atau tidaknya. Selain itu, wadah untuk menimbang menggunakan box jaring-jaring tanpa ditambahkan air.

Berdasarkan kebiasaannya, kegiatan transaksi jual beli ikan lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri telah terjadi dari dahulu dan sampai saat ini masih terjadi transaksi tersebut. Tengkulak sering kali banyak yang melakukan kecurangan dan mempermainkan petani lele. Tetapi masih terdapat masyarakat yang dalam akad jual beli ikan lele menerapkan sistem *angetan* seperti wilayah-wilayah lain biasanya juga menggunakan transaksi tersebut termasuk petani ikan yang sudah menanggapinya sama halnya biasa, jual beli ikan lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri telah menjadi kebiasaan masyarakat sebab telah dilakukan sekian tahun lamanya.

Praktik jual beli ikan lele dilapangan terkadang masih banyak yang ditemui sesuatu yang masih samar hukumnya mengenai hukum dan aturan yang berlaku. Dalam permasalahan ini, yaitu dalam praktik jual beli ikan lele dengan tambahan kemudian dijadikan patokan untuk memungkinkan hitungan kelebihanannya berbeda-beda karena dalam jual beli tersebut tidak terdapat kejelasan jumlah ikan dan hitungan tambahan *angetan* yang pasti dengan jelas. Jadi, uang dan barang yang diterima petani tidak sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ada di atas, penulis mengangkat masalah dalam penimbangan praktik jual beli ikan lele saat terjadi panen. Dari latar belakang tersebut penulis membahas secara lebih jelas

sebuah peneliti yang menarik judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem *Angetan* (studi kasus di desa Bedug kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan, sehingga bisa dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli ikan lele di desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dan berdasar pada rumusan masalah di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan dan analisis dari penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri serta untuk memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Islam meninjau Praktik jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Output dari penelitian ini peneliti berharap agar masyarakat mampu memahami apa yang terkait dengan kegiatan praktik jual beli ikan lele yang berada di lingkungan Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, selain hal itu warga masyarakat dapat mengetahui latar belakang dan keadaan sosial masyarakat sehingga jika melakukan praktik muamalah agar sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Serta agar masyarakat muslim di lingkup Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk bisa melakukan praktik jual beli ikan lele yang tidak melanggar ajaran islam.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan bisa dijadikan referensi atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Margiana, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami studi kasus di Desa Kedung wuluh Lor Kecamatan Patik raja Kabupaten Banyumas*.¹⁴ Pada skripsi ini dibahas tentang praktik jual beli ikan gurame dengan sistem borongan tidak sah sebab objek akad ini tidak diberikan pada pembeli saat akad dilangsungkan. Sehingga ada unsur gharar dan adanya mudharat di dalam jual beli tersebut dan menjadikan jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli yang bathil dan haram hukumnya dalam islam. Persamaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Puji Margiana dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti tentang suatu jual beli ikan. Selain itu persamaan selanjutnya pada tinjauan yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum islam. Adapun yang membedakan penelitian Puji Margiana dengan peneliti disini terletak pada hasil penelitian dimana penelitian Puji Margiana membahas jual beli ikan gurame dengan sistem borongan, sedangkan peneliti disini cenderung membahas indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

¹⁴ Margiana, Puji. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurame*". Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Muhammad, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan lele Di Kolam Pemancingan dengan sistem Jatahan Studi Kasus Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan lele dengan sistem jatahan yang dipraktikan di desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ini tidaklah sah hukumnya sebab jual beli ini digolongkan sebagai jual beli bathil karenaikan yang didapatkanketika memancing tidak pasti, sehinggaada kerugian yang dirasakan para pembeli, sedangkan penjual tentu tidak akan dirugikansebab akad pembelian ikan dilakukan diawalnya, tidak ketika selesai memancing. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fikri Muhammad dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti tentang ikan lele. Sedangkan perbedaan terdapat pada tinjauan yang digunakan yang mana penelitian Fikri Muhammad menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Lalu perbedaan selanjutnya juga terletak pada hasil penelitian nya dimana skripsi Fikri Muhammad membahas kolam pemancingan dengan sistem jatahan sedangkan peneliti disini cenderung membahas indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

¹⁵ Muhammad, Fikri. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Di kolam Pemancingan Dengan Sistem Jatahan”*. Skripsi (Bandung: UIN Gunung Djati Bandung, 2021)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Mirza Fakhri Za'im Mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul *Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan*.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang (1) Praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan adalah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu dalam transaksi jual beli ikan lele perhitungan timbangan setiap kali melakukan proses timbangan ada tambahan angetan yang diminta semakin bertambah namun dalam penentuan harga jual sesuai dengan perimbangan timbangan yang dilakukan diawal sebelum mendapatkan tambahan angetan. (2) dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu termasuk 'Urf Sahih dan menurut masalah mursalah sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan. Dalam praktik jual beli ikan lele ini meskipun pihak pembeli merasa dirugikan rela dan tidak bertentangan dengan shara'. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moch Mirza Fakhri Za'im dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti tentang ikan lele. Selain itu persamaan selanjutnya pada praktiknya yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan sistem angetan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada hasil penelitian yang mana penelitian Moch Mirza Fakhri Za'im membahas mengenai jual beli ikan lele dengan sistem *angetan* diperbolehkan. Sedangkan peneliti disini cenderung

¹⁶ Yulianti, Desta. "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Ikan Lele Yang Diterak Dekan Pakan Berupa Tinja Manusia*". Skripsi (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020)

membahas indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.